



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**Kasmawati binti Samsudin**, tempat dan tanggal lahir, Bone, 15 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Konter Hp, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin Gang Flora RT.12/RW., Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**

melawan

**Zakaria Bin Usman**, tempat dan tanggal lahir Bone, 04 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan (Kapal), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pendidikan, Rt.014/rw.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 181/19/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 14 April 2008.

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk



2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun, sedangkan Tergugat berstatus duda dalam usia 21 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tante Penggugat di Jalan Pendidikan Jalur 2 selama 1 bulan lebih kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Margantara di depan Sekolah Yapis Timika dan pada awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan dua orang anak bernama: Ahmad Nur Bin Zakaria tanggal lahir 1 januari 2009 dan Muhammad Afdal Bin Zakaria tanggal lahir 20 Juli 2013, anak Pertama tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan anak Kedua tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Februari 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat telah mengakui mempunyai wanita idaman lain sehingga Penggugat juga Selingkuh.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zakaria bin Usman**) terhadap Penggugat (**Kasmawati binti Samsudin**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 sedang Tergugat tidak pernah hadir, pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018 dan persidangan tanggal 29 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan *relaas* Nomor 76/Pdt.G/2018/PA. Mmk, yang bersangkutan telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama namun tidak hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak hadir lagi dalam persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Hukum Pasal 148 R.Bg. Maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Gugatan Penggugat harus dinyatakan "Gugur".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp491.000,00</b>
( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)